

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**



PAINAN, DESEMBER 2017

KATA PENGANTAR

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2017, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk " Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2017, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa- masa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2017

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Maksud dan Tujuan	9
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Sistematika Penulisan	10
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	11
2.1. Ekonomi Makro	11
2.2. Kebijakan Fiskal	11
2.3. Pencapaian Target Kinerja	11
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	23
4.2. Basis Akuntansi	25
4.3. Basis Pengukuran	26
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	27
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	28
 BAB VI P E N U T U P	31
6.1. Kesimpulan	31

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu:
 1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan
 2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pangan adalah **"Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pangan"**

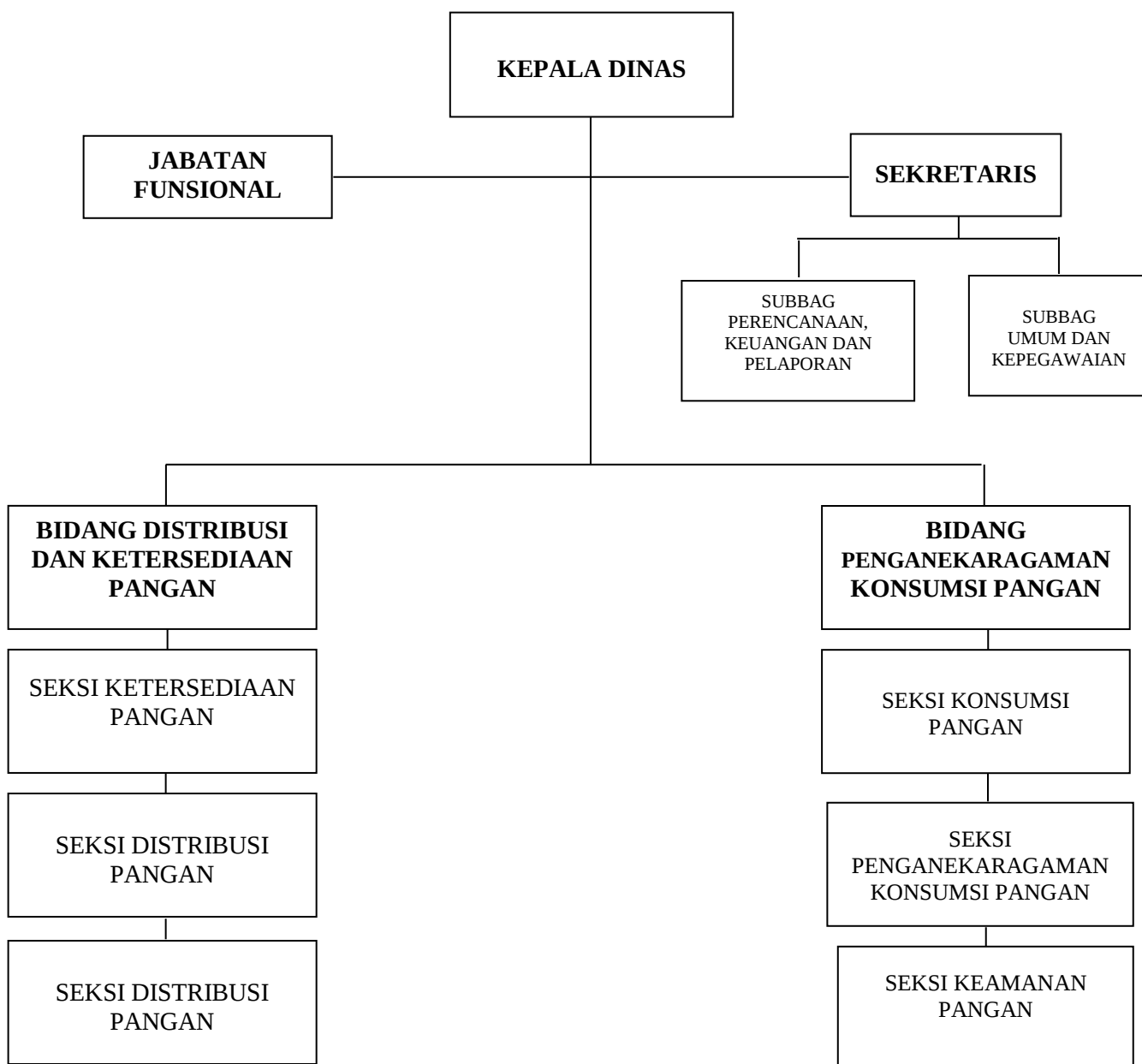
Sedangkan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Pangan mempunyai kewenangan dibidang Pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Fiskal
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

- 6.1. Kesimpulan

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Fiskal

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya

Misalnya :

1. Pemerintah Daerah menetapkan menaikkan paket perjalanan dinas di pertengahan pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kuantitas perjalanan dinas unit kerja dalam memonitor program kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input Dana = Rp. 35.000.000,-

Target Kinerja = Terasilitasinya kebutuhan Aparatur dalam rangka peningkatan SDM-nya

Keberhasilan = Meningkatnya SDM Aparatur

Fasititas Aparatur dalam meningkatkan SDM dengan dana Rp. Rp. 35.000.000,-

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% Keu
1	2	3	4	5
	DINAS PANGAN	2.707.564.503	2.593.700.707	95,79
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.523.544	451.143.715	95,48
	<i>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</i>	<i>65.730.000</i>	<i>58.509.350</i>	<i>89,01</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.730.000	58.509.350	89,01
	<i>2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>59.650.000</i>	<i>51.500.000</i>	<i>86,34</i>
	a. Belanja Pegawai	59.650.000	51.500.000	86,34
	<i>3. Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>36.624.044</i>	<i>36.563.213</i>	<i>99,83</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	36.624.044	36.563.213	99,83
	<i>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>30.402.000</i>	<i>30.392.000</i>	<i>99,97</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.402.000	30.392.000	99,97
	<i>5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>3.112.500</i>	<i>3.112.500</i>	<i>100,00</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.112.500	3.112.500	100,00
	<i>6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>43.180.000</i>	<i>43.175.500</i>	<i>99,99</i>
	a. Belanja Pegawai	39.000.000	39.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.180.000	4.175.500	99,89
	<i>7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>8.900.000</i>	<i>8.435.000</i>	<i>94,78</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	3.435.000	88,08
	b. Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	100,00
	<i>8. Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>20.075.000</i>	<i>19.387.500</i>	<i>96,58</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	20.075.000	19.387.500	96,58

1	2	3	4	5
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	128.725.000	124.083.652	96,39
	a. Belanja Barang dan Jasa	128.725.000	124.083.652	96,39
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	76.125.000	75.985.000	99,82
	a. Belanja Barang dan Jasa	76.125.000	75.985.000	99,82
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.479.100	341.720.650	99,78
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	136.952.900	136.827.900	99,91
	a. Belanja Modal	136.952.900	136.827.900	99,91
	2. Pengadaan Meubiler	21.999.200	21.949.000	99,77
	a. Belanja Modal	21.999.200	21.949.000	99,77
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	63.961.500	63.955.000	99,99
	a. Belanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	34.500.000	34.495.000	99,99
	c. Belanja Modal	16.461.500	16.460.000	99,99
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	101.365.500	100.788.750	99,43
	a. Belanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	88.365.500	87.788.750	99,35
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.200.000	18.200.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	18.200.000	18.200.000	100,00
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	37.425.800	37.425.800	100,00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	37.425.800	37.425.800	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	37.425.800	37.425.800	100,00
IV.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	571.050.130	542.708.449	95,04
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	58.258.670	56.158.920	96,40
	a. Belanja Barang dan Jasa	58.258.670	56.158.920	96,40
	2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	87.415.460	80.271.360	91,83
	a. Belanja Pegawai	22.200.000	22.200.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	65.215.460	58.071.360	89,05
	3. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	57.163.100	54.679.850	95,66
	a. Belanja Pegawai	4.400.000	4.400.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	52.763.100	50.279.850	95,29

1	2	3	4	5
	<i>4. Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok</i>	43.465.200	43.072.650	99,10
	a. Belanja Pegawai	27.000.000	27.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.465.200	16.072.650	97,62
	<i>5. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN</i>	46.976.000	45.334.790	96,51
	a. Belanja Pegawai	22.500.000	22.500.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.476.000	22.834.790	93,29
	<i>6. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</i>	86.615.350	84.791.480	97,89
	a. Belanja Pegawai	300.000	300.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	86.315.350	84.491.480	100,00
	<i>7. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan</i>	31.936.920	28.722.100	89,93
	a. Belanja Pegawai	11.100.000	11.100.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.836.920	17.622.100	84,57
	<i>8. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)</i>	38.076.460	36.549.200	95,99
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.876.460	29.349.200	95,05
	<i>9. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI</i>	31.077.350	29.568.139	95,14
	a. Belanja Pegawai	1.000.000	1.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.077.350	28.568.139	94,98
	<i>10. Analisis ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	58.747.910	54.969.850	93,57
	a. Belanja Pegawai	17.370.000	17.250.000	99,31
	b. Belanja Barang dan Jasa	41.377.910	37.719.850	91,16
	<i>11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)</i>	31.317.710	28.590.110	91,29
	a. Belanja Pegawai	10.800.000	10.800.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.517.710	17.790.110	86,71
V.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.284.085.929	1.220.702.093	95,06
	<i>1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan</i>	248.969.660	234.638.627	94,24
	a. Belanja Barang dan Jasa	248.969.660	234.638.627	94,24
	<i>2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan</i>	54.632.760	50.226.800	91,94
	a. Belanja Barang dan Jasa	54.632.760	50.226.800	91,94

1	2	3	4	5
	<i>3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen</i>	82.354.740	78.200.620	94,96
	a. Belanja Pegawai	18.150.000	18.050.000	99,45
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.204.740	60.150.620	93,69
	<i>4. Penyusunan Pola Pangan Harapan</i>	38.668.359	38.154.242	98,67
	a. Belanja Pegawai	14.250.000	14.250.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.418.359	23.904.242	97,89
	<i>5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan</i>	102.106.230	96.433.241	94,44
	a. Belanja Barang dan Jasa	102.106.230	96.433.241	94,44
	<i>6. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)</i>	71.059.000	71.059.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	71.059.000	71.059.000	100,00
	<i>7. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal</i>	42.757.820	42.315.740	98,97
	a. Belanja Pegawai	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	42.757.820	42.315.740	98,97
	<i>8. Model Percontohan Keamanan Pangan</i>	42.106.760	37.715.920	89,57
	a. Belanja Pegawai	4.050.000	4.050.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	38.056.760	33.665.920	88,46
	<i>9. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)</i>	329.291.370	304.801.353	92,56
	a. Belanja Pegawai	11.400.000	11.400.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	294.981.773	270.517.153	91,71
	C. Belanja Modal	22.909.597	22.884.200	99,89
	<i>10. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan</i>	127.034.280	122.408.530	96,36
	a. Belanja Barang dan Jasa	127.034.280	122.408.530	96,36
	<i>11. Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	135.287.030	134.980.100	99,77
	a. Belanja Pegawai	9.550.000	9.550.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	125.737.030	125.430.100	99,76
	<i>12. Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan</i>	9.817.920	9.767.920	99,49
	a. Belanja Barang dan Jasa	9.817.920	9.767.920	99,49

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

I. Sekretariat :

- a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

- b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2. Pengadaan Meubiler
 - 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- c. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- d. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
 - 2. Pekan Nasional Kelompok Tani) Penas Tani
 - 3. Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan

II. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

- a. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kegiatan :
 - 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - 3. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
 - 4. Panel dan Pemantauan Harga pangan Pokok
 - 5. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN
 - 6. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
 - 7. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 8. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

III. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

a. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
4. Penyusunan Pola Pangan Harapan
5. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
6. Model Percontohan Keamanan Pangan
7. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman)
8. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrual (Accrual Basis). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.*** Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, ***sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.***

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis.

Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Misal :

1. Pencatatan aset

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan nilai Rp. 136.952.900,- dengan perincian belanja :

> Belanja modal pengadaan alat pendingin	Rp. 55.041.400,-
> Belanja modal pengadaan komputer unit/jaringan	Rp. 19.500.000,-
> Belanja modal peralatan jaringan	Rp. 12.996.500,-
> Belanja modal pengadaan peralatan studio visual	Rp. 19.150.000,-
> Belanja modal pengadaan peralatan studio video dan film	Rp. 30.140.000,-

Pencatatan/pengukuran dalam neraca adalah Belanja Modal Peralatan Gedung Kantor **Rp. 136.827.900,-** karena pada Tahun 2017, biaya pendukung berupa honorarium penerima hasil pekerjaan, belanja alat tulis kantor, dan belanja perjalanan dinas masuk kedalam belanja modal tertinggi yaitunya belanja modal pengadaan alat pendingin. Sementara untuk menghitung biaya perolehan tetap berdasarkan pada persentase biaya masing-masing belanja modal.

2. Pencatatan kewajiban

Pinjaman pemerintah daerah

> Diterima pinjaman secara kas	Rp. 500.000.000,-
> Biaya yang dikeluarkan (bank)	
- Biaya provisi	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Adm bank	Rp. 5.000.000,-
- Biaya lainnya	Rp.10.000.000,-
Jumlah biaya	Rp. 20.000.000
TOTAL	Rp.520.000.000,-

Yang dicatat dalam neraca sebagai kewajiban adalah sebesar Rp.520.000.000 bukan Rp.500.000.000

3. Pencatatan ekuitas dana

Belanja Barang dan jasa 1 tahun	Rp. 75.000.000
Belanja yg terpakai s/d 31 Desember	Rp. 70.000.000
S I S A	Rp. 5.000.000

Sisa sebesar Rp.5.000.000 merupakan Ekuitas Dana, dan pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), dan pada neraca dicatat SILPA dicatat pada Ekuitas Dana. Begitu juga keadaan sebaliknya

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah telah dilakukan penyusutan
TELAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegaskan dari Kepala Daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

1. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	3.313.801.607	3.284.617.500	99,12	Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2	Belanja Barang & Jasa	2.195.321.306	2.090.029.607	95,20	Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa dan Perjalanan dinas
3	Belanja Modal	206.323.197	206.121.100	99,90	Terdiri dari : Belanja Modal Peralatan Gedung kantor dan bangunan dan Aset lainnya.

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD & SKPKD)	356.955.000	391.505.000	
2	ASET TETAP (SKPD & SKPKD)	5.147.746.450	10.579.254.259	
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	-	-	
	JUMLAH ASET	5.504.701.450	10.970.759.259	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang premium pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2017	Tahun 2016	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD) a. Hutang ATK b. Hutang BBM c. Hutang Gaji d. R/K (K) BUD e. Dsb				
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK				
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD) Hutang Bank Hutang Obligasi Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN				

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

5.2 Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	5.504.701.450,00	11.475.267.717,00
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	5.504.701.450,00	11.475.267.717,00

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

B A B VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2017. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2017
Plt. Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004